

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SUMBERJO**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO

NOMOR : 188/ 19 /K/411.504.01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
DESA SUMBERJO  
MASA BHAKTI 2025 - 2009**

KEPALA DESA SUMBERJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;  
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;  
9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERJO MASA BHAKTI 2025 - 2029

- KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Sumberjo dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:  
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;  
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;  
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas  
a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;  
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;  
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan mininal;  
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;  
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo  
pada tanggal 3 Januari 2025  
KEPALA DESA SUMBERJO)

MOKHAMAD ARIF TRIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO

NOMOR : 188/09 /K/411.504.01/2025


TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERJO  
TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER  
POS PELAYANAN TERPADU  
DESA SUMBERJO

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. SULISTYAWATI 2. DIAN DWI P 3. YATMININGSIH 4. KHANIFATUNISA	200.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1.BADRIYAH 2.NINIK SUNDARSIH 3.EKA WULANDARI	200.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1.SITI NURHAYATI 2.SITI MARFUATUS 3.CUNARIYAH	200.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1.MURTI 2.NUR ROHMAH	200.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.RIRIN SETYO TRI W 2.ARISKA APRIJATI 3.LAILI ROHMATUN NISA .	200.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1.YANTI MINARSIH 2.FATMAWATI 3.IKAWATI	200.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA SUMBERJO



MOKHAMAD ARIF TRIANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO  
NOMOR : 188/19/K/411.504.01/2025  
TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA SUMBERJO  
TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS  
POS PELAYANAN TERPADU  
DESA SUMBERJO

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	USTAZAH FARIDA	200.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	TUTIK YULIATI	200.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	SRI RAHAYU	200.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	RINI SETIYOWATI	200.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	DAMIATUN	200.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PUJIATI	200.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA SUMBERJO

